



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen. Jakarta Pusat 10450

Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NOMOR 111/2.01/UBSI/II/2023

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI ANTI PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk upaya memberikan perlindungan terhadap sivitas akademi dari perbuatan perundungan dan intoleransi, maka perlu diterapkan pendidikan karakter nilai integritas, moral, dan etika kepada sivitas akademi, yang menjadi landasan bersosialisasi di Lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- b. Bahwa pedoman implementasi terhadap perundungan dan intoleransi sebagaimana butir a perlu diterbitkan peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 732 Tahun 2018 tentang izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta menjadi Universitas Bina Sarana Informatika yang di selenggarakan oleh Yayasan Bina Sarana Informatika;



PSDKU

■ BOGOR

■ KARAWANG

■ PURWOKERTO

■ TASIKMALAYA

■ SURAKARTA

■ PONTIANAK

■ TEGAL

■ SUKABUMI

■ YOGYAKARTA



www.bsi.ac.id



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen. Jakarta Pusat 10450

Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id

10. Keputusan Yayasan Bina Sarana Informatika Nomor 133/Y-BSI/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
11. Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 004/1.01/UBSI/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bina Sarana Informatika;
12. Peraturan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika 105/2.01/UBSI/II/2022 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
13. Peraturan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 011/1.01/UBSI/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Bina Sarana Informatika;
14. Peraturan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 050/1.01/UBSI/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Kode Etik Dosen Universitas Bina Sarana Informatika;
15. Peraturan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 051/1.01/UBSI/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Bina Sarana Informatika;
16. Peraturan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 052/1.01/UBSI/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala LLDikti Wilayah III No: 0211 /LL3/DT.00.00/2023, tanggal 16 Januari 2023, hal Implementasi Kebijakan Anti Perundungan, Intoleransi dan Pendidikan Antikorupsi;
 2. Hasil rapat pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika tentang Pedoman Implementasi Anti Perundungan dan Intoleransi pada tanggal 27 Januari 2023 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ANTI PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA.



PSDKU

■ BOGOR ■ KARAWANG ■ PURWOKERTO ■ TASIKMALAYA ■ SURAKARTA
■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ SUKABUMI ■ YOGYAKARTA





UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen. Jakarta Pusat 10450

Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id

- Pertama : Keputusan Rektor mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan;
- Kedua : Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Februari 2023
Rektor,



Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Kepala Biro/Badan
4. Ketua Lembaga
5. Kepala PSDKU (Kepala Kampus)
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Bagian/Tim/Unit
8. Arsip

UNIVERSITAS



PSDKU

■ BOGOR ■ KARAWANG ■ PURWOKERTO ■ TASIKMALAYA ■ SURAKARTA
■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ SUKABUMI ■ YOGYAKARTA



PEDOMAN
IMPLEMENTASI ANTI PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA



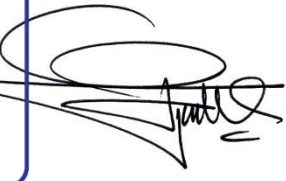
Universitas Bina Sarana Informatika

2023

**PEDOMAN IMPLEMENTASI ANTI PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**



Kode Dokumen : UBSI/DA/PDM.IAPI/2023
Revisi : -
Tanggal : 23 Januari 2023

Disusun Oleh,	Dikaji Ulang Oleh,	Disahkan Oleh,
Tim Penyusun	Wakil Rektor II Bidang Non Akademik	Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
Tanggal: 23 Januari 2023	Tanggal: 30 Januari 2023	Tanggal: 3 Februari 2023
 Sandra Jamu Kuryanti, M.Kom	 Suharyanto, M.Kom	  Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng.

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Sasaran.....	2
E. Ruang Lingkup	2
F. Pengertian	2
BAB II BENTUK- BENTUK PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI	3
A. Bentuk- Bentuk Perundungan.....	3
B. Bentuk- Bentuk Intoleransi	3
BAB III PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI.....	5
A. Prinsip Pencegahan.....	5
B. Strategi Pencegahan	6
BAB IV PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI.....	8
A. Prinsip Penanggulangan	8
B. Mekanisme Penanggulangan	8
BAB V PENUTUP.....	10

STRUKTUR
PEDOMAN IMPLEMENTASI PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan prinsip kesetaraan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan memperoleh hak untuk hidup tanpa rasa takut dari kekerasan dan pelecehan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’, dan pasal 281 ayat (2) yang berbunyi ‘Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu’. Sejalan dengan kedua ayat tersebut, kehidupan kampus yang baik harus memberikan rasa nyaman, aman dan kondusif dalam pengembangan karakter mahasiswa.

Salah satu kondisi yang diangkap memberikan ancaman terhadap rasa nyaman, aman dan kondusif yaitu perundungan (*bullying*) dan intoleransi. Universitas Bina Sarana Informatika berkomitmen untuk memberikan lingkungan kampus yang sehat, nyaman, aman dan kondusif bagi seluruh sivitas akademika.

Mengingat hal tersebut diatas maka Universitas Bina Sarana Informatika perlu menetapkan Pedoman tentang perundungan dan intoleransi.

B. Tujuan

Pedoman Implementasi Perundungan dan Intoleransi dibuat agar dapat menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa untuk mencegah serta menangani secara efektif tentang perundungan dan intoleransi. Selanjutnya pedoman tersebut dapat digunakan sebagai instrument untuk meningkatkan kepedulian dan sarana edukasi dalam pencegahan Perundungan dan Intoleransi

di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, agar tidak terjadi tindakan penghakiman pada korban serta mencegah keberulangan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

D. Sasaran

Sasaran pedoman Implementasi Perundungan dan Intoleransi meliputi:

1. Pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika
2. Dosen Universitas Bina Sarana Informatika
3. Tenaga Kependidikan Universitas Bina Sarana Informatika
4. Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Implementasi Perundungan dan Intoleransi meliputi :

1. Pencegahan Perundungan
2. Penanganan Perundungan
3. Pencegahan Intoleransi
4. Penanganan Intoleransi

F. Pengertian

Untuk memahami lebih lanjut tentang perundungan dan intoleransi serta pencegahan dan penanganannya, maka perlu dipahami terlebih dahulu beberapa pengertian berikut :

1. Perundungan (*bullying*) adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.
2. Intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain.

BAB II

BENTUK- BENTUK PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI

A. Bentuk- Bentuk Perundungan

Terdapat beberapa bentuk perundungan. Secara umum, terdapat empat bentuk perundungan, yaitu :

1. Verbal

Perundungan verbal jadi cara paling sering dilakukan oleh para pelaku perundungan alias bullying. Bentuknya bisa dari menghardik, berteriak, membentak, mengolok-olok, mencela, menghina, mempermalukan, memaki, dan bergosip.

2. Fisik

Selain verbal, pelaku perundungan juga melakukannya secara fisik. Bahkan, ini bisa menimbulkan luka sekaligus trauma yang mendalam bagi korban. Mulai dari mencubit, mendorong, menampar, memukul, menjambak, melecehkan, menendang, hingga meninju.

3. Sosial

Para pelaku perundungan juga kerap melakukan tindakan tersebut secara berkelompok. Menurut Sabrina, bentuk dari sosial ini bisa dimulai dari bergunjing, mengucilkan secara kelompok, dan membanding-bandingkan.

4. Lewat dunia maya

Bentuk perundungan tidak hanya secara nyata saja. Akan tetapi perundungan juga kerap terjadi di dunia maya. Bentuknya mulai dari menyebarkan hoaks, merusak reputasi orang lain, mengancam dan meneror, menghina lewat komentar, hingga mengucilkan dari grup daring.

B. Bentuk- Bentuk Intoleransi

Terdapat beberapa bentuk intoleransi. Secara umum, terdapat tiga bentuk intoleransi, yaitu:

1. Intoleransi Keagamaan

Suatu bentuk intoleransi atau kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lain

2. Intoleransi Budaya

Di mana kelompok tertentu yang cenderung sekuler dapat mengarusutamakan paham dan nilai budaya tertentu.

3. Intoleransi Ekonomi

Masalah kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan sosial akibat perilaku ekonomi yang eksploitatif dan kapitalis.

BAB III

PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI

A. Prinsip Pencegahan

Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan itu sendiri sehingga pencegahan perundungan dan intoleransi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika menjadi terstruktur, sistematis, dan terealisasi tepat dengan sasarannya. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Memegang Prinsip Keadilan

Perilaku perundungan dan intoleransi harus di proses dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.

2. Tidak Diskriminatif

Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus perundungan dan intoleransi yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan pelaku.

3. Terintegrasi Fisik dan Nonfisik

Pencegahan terhadap perundungan dan intoleransi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi atau dilakukan oleh siapa saja.

4. Melibatkan Semua Pihak

Pencegahan perundungan dan intoleransi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika harus melibatkan semua individu didalamnya, baik kapasitasnya sebagai mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, karyawan, pihak ketiga yang bekerjasama, maupun masyarakat di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika

B. Strategi Pencegahan

Perundungan

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan perundungan adalah sebagai berikut:

1. Membuat kebijakan anti perundungan dan intoleransi baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi
2. Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan perundungan
3. Meningkatkan pemahaman anti perundungan dan intoleransi melalui materi orientasi akademik, perkuliahan, seminar, diskusi, pelatihan maupun media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di Universitas Bina Sarana Informatika
4. Melakukan penataan sarana dan prasana yang aman dan nyaman
5. Mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang perundungan untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Bina Sarana Informatika

Pelaksana Pencegahan

Pencegahan perundungan dan intoleransi menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas dengan melaksanakan sosialisasi pada saat PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) dan acara-acara lainnya.

Pelayanan Pencegahan

Pelayanan yang diberikan terhadap korban yang membutuhkan penanganan secara cepat, seperti : pendataan, pencatatan kronologi kejadian, dokumentasi laporan, konseling pendampingan, perlindungan keamanan, perlindungan atas kerahasiaan identitas, dan/atau layanan lain yang diperlukan.

Penindakan

Penindakan terhadap pelaku perundungan dan intoleransi dilaksanakan dengan tahapan :

1. Pelaporan/ pengaduan ke Komisi Etik
2. Pemeriksaan dan siding oleh Komisi Etik
3. Komisi etik, merekomendasikan sanksi kepada Rektor

Intoleransi

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan intoleransi adalah dengan penguatan kesadaran dan kepedulian, dan penguatan kelembagaan dan penyiapan sarana pendukung.

BAB IV

PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI

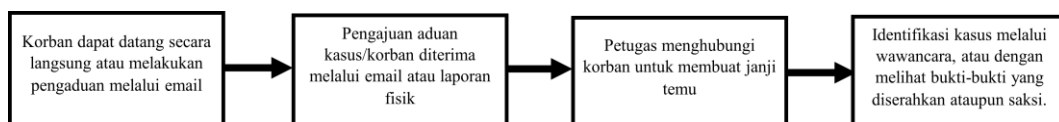
A. Prinsip Penanggulangan

Setiap tahap dalam penyelesaian perundungan dan intoleransi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika harus memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan informasi dari kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Keadilan dan keseimbangan informasi ini meliputi :

1. Para pihak diberikan pemberitahuan mengenai keluhan atau tuduhan terhadap mereka dan prosedur penyelesaian persoalan tersebut.
2. Para pihak harus diberikan kesempatan untuk didengar dan memberikan tanggapan mengenai keluhan atau tuduhan.
3. Pengambil keputusan harus bertindak dengan jujur, tidak memihak dan tidak bias.

B. Mekanisme Penanggulangan

1. Prosedur pengaduan
 - a. Korban dapat datang secara langsung untuk melaporkan ke pihak terkait sebagaimana diatur dalam kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk melakukan identifikasi kasus,/korban dapat melakukan pengaduan melalui email.
 - b. Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus
 - c. Identifikasi kasus dapat dilakukan dengan cara wawancara, atau dengan melihat bukti-bukti yang diserahkan ataupun saksi.



2. Tata Cara Penyelesaian Pengaduan

Pelapor dapat menyelesaikan pengaduannya melalui beberapa cara :

a. Tata Cara Informal

Prosedur penyelesaian dengan cara ini melalui tata cara informasi menekankan pada pemecahan, kerahasiaan dan mediasi, serta menghindari sanksi dan anti rugi.

b. Tata Cara Formal

Prosedur penyelesaian dengan cara ini melalui prinsip menjaga keadilan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Perundungan dan Intoleransi ini diharapkan dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang nyaman, aman dan kondusif dalam pengembangan karakter mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika.

Pedoman ini dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya kampus Universitas Bina Sarana Informatika yang beretika dan berakhlak terpuji.